

# **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN**

**(Studi Di Kota Palembang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh :

**NAMA : EKA PERMATA SARI**

**NIM : 52071001071**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2012**

# **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN**

**(Studi Di Kota Palembang)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk memenuhi sebagian persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum  
Pada Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum UNSRI**



Oleh :

**NAMA : EKA PERMATA SARI**

**NIM : 52071001071**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**2012**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM  
KAMPUS PALEMBANG**

**Nama : EKA PERMATA SARI  
NIM : 52071001071**


**JUDUL**

**PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN  
(Studi Di Kota Palembang)**

**Secara Substansi telah disetujui dan dinyatakan  
Siap untuk diuji / dipertahankan**


**Palembang 26 Januari 2012**

**Pembimbing Pembantu**



**H. Abdullah Gofar, S.H. M.Hum  
NIP:131844028**

**Pembimbing Utama**



**Nashriana, S.H. M.Hum  
NIP:19650918199102201**



**Mengetahui,  
Dekan**



**Prof. Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D.  
NIP. 196412021990031003**



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
Kampus unsri Bukit Besar Palembang Telp./Fax 0711350125**

### **PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Eka Permata Sari  
Nomor Induk Mahasiswa : 52071001071  
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 18 Mei 1990  
Fakultas : Hukum  
Strata Pendidikan : S1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Program Kekhususan : Studi Hukum dan Sistem Peradilan Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti bahwa saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, Januari 2012



*[Handwritten Signature]*  
Eka Permata Sari

## MOTTO

- ∞ " *Sekiranya kamu sekalian bertawakkal kepada Allah (dengan cara)sebenar-benarnya tawakal,pastilah ia memberikan rizki kepadamu sebagaimana ia memberikan rizki kepada burung yang berangkat pagi-pagi ( pergi meninggalkan sarangnya)dalam keadaan perut kosong dan tiba pada petang hzri(kembali kesarangnya)dengan perut telah telah terisi. "H.r.At-Tirmidzi*
- ∞ *Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah,karena sesungguhnya tidaklah berputus asa dari rahmat Allah,melainkan kaum kafir. " Yusuf (12):87*

*'Kupersembahkan skripsi ini kepada :*

- ∞ *Kedua Orang tuaku tercinta*
- ∞ *Adikku tercinta yang selalu mendoakanku*
- ∞ *Kekasihku Tersayang*
- ∞ *Sahabat-sahabatku*
- ∞ *Almamaterku*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena berkat karunia dan anugrahnya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi Di Kota Palembang)**. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menempuh ujian Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya Palembang.

Penulis telah berusaha untuk dapat memberikan yang terbaik. Namun penulis sadar, sebagai seorang manusia biasa tentunya tak luput dari berbagai kesalahan. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun, agar dapat membantu penulis untuk memperbaiki penulisan selanjutnya. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak, Amin.

Palembang, 26 Januari 2012

Penulis

Eka Permata Sari

## UCAPAN TERIMA KASIH



**Bismillahirrohmanirrohim**

**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh**

Puji dan syukur penulis haturkan, karena atas berkat dan rahmat-Nya jualah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **“PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi Di Kota Palembang)”**. Untuk melengkapi persyaratan guna menempuh ujian akhir pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis menyadari tanpa dorongan dan bantuan serta bimbingan tidak mungkin skripsi ini dapat terselesaikan. Melalui kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati dan tulus ikhlas, penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, karunia dan nikmat-Nya serta kemudahan yang penulis dapatkan tidak mungkin tanpa seizin-Nya.
2. Kedua Orang tua dan adik-adik penulis yang senantiasa mendoakan keberhasilan penulis.
3. Bapak Prof. Amzulian Rifai, S.H.,LL.M,P.Hd selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Nasriana, S.H. M.Hum, selaku Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memeriksa, memberikan bimbingan, saran, nasehat dan bantuan yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak H. Abdullah Gofar, S.H. M.Hum, selaku Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memeriksa, memberikan bimbingan, saran, nasehat dan bantuan yang sangat berguna dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak H.Fahmi Yoesmar S.H.,M.S selaku Pembantu Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya .
7. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Seluruh Tutor Pendidikan Latihan Kemahiran Hukum(PLKH) yang sudah memberikan ILMU Pelajaran yang Bermanfaat dan Masukan kepada Penulis.
8. Seluruh Staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;Yug Las,Ibu Yanti,Pak Syutikno,Kak Andre,Yuk Rima,Yuk Cica,Yuk Calik,yang telah banyak membantu penulis dan mengurus Administrasi dalam perkuliahan dan perpustakaan.
9. Teman-Teman Terbaikku yang penulis kenal dari semester awal sampai semester sekarang:Nova Astrilia,Siti Saza'a Arianty,Winda Septiviolita,Henny putriani.Makasy atas kasih sayang yang sudah diberikan penulis,rasa kekeluargaan,rasa keakraban yang sudah terjalin mulai awal perkuliahan sampai sekarang yang sudah terjalin di antara kita.Semoga apa yang kita inginkan tercapai semua,tanpa kalian belum tentu penulis mendapatkan suatu pelajaran yang sangat bermanfaat ini.
10. Kekasihku Tersayang Terima Kasih sudah membantu penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.Berkat Doa,Pengertian,Semangat dan perngorbanan yang begitu besar kepada penulis bisa menyelesaikan studi ini.



11. Teman-teman sealmamater,yang merupakan rekan seperjuangan terima kasih atas kerja sama selama ini.Semoga perjuangan kita selama ini berhasil dan berguna bagi Nusa dan Bangsa.
12. Tungganku BG 9 SA dan 1121 MH,yang selalu setia menemaniku dan menghantarku dari awal hingga akhir perkuliahan yang selalu bersama-sama kekampuz,kemana pun perjalanan penulis.
13. Terakhir, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang namanya tak bisa disebutkan satu persatu. Semoga Allah SWT membalas semua kebaikan kalian.



## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>Halaman JUDUL</b> .....	i
<b>Halaman PERSETUJUAN</b> .....	ii
<b>Halaman PERNYATAAN</b> .....	iii
<b>Halaman MOTTO</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ix
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xi
<b>ABSTRAK</b> .....	xii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian .....	5
2. Manfaat Penelitian .....	6
D. Metode Penelitian.....	7
1. Jenis Penelitian.....	7
2. Metode Pendekatan .....	7
3. Jenis dan Sumber Data.....	8
4. Lokasi Penelitian.....	9
5. Populasi dan Sampel .....	9
6. Teknik Pengumpulan Data.....	10
7. Teknik Pengolahan Data .....	11
8. Analisis Data dan Pengambilan Keputusan .....	11

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Sistem Pembuktian.....	13
1. Sistem Pembuktian.....	13
2. Macam-macam Alat Bukti Menurut Undang-Undang yang berlaku.....	16
B. Kategori Kejahatan (Tindak Pidana) di dalam KUHP .....	17
1. Kejahatan Legal .....	18
2. Kejahatan yang secara sosial memperoleh saksi.....	18
3. Kejahatan rasional .....	18
4. Kejahatan yang tidak berperasaan .....	18
C. Pengertian Perzinahan.....	19

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Timbulnya Tindak Pidana Perzinahan.....	30
B. Pembuktian Tindak Pidana Perzinahan (Studi di Kota Palembang)	47

## **BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	79
B. Saran .....	79

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Data Kasus Perzinahan Tahun 2006-2010 .....	3

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pembuktian tindak pidana perzinahan yang terjadi di Kota Palembang. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, dimana data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai acuan yang digunakan berupa keterangan-keterangan langsung maupun tidak langsung dan bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan dan diolah menurut cara analisis kualitatif, dengan diteliti dan ditelaah sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat ditarik kesimpulan. Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dari hasil penelitian yang berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan diawal penelitian. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada penelitian ini. Sedangkan tehnik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa faktor Timbulnya Tindak Pidana Perzinaan di Kota Palembang terdiri dari faktor lingkungan keluarga, lingkungan kerja, pergaulan, rendahnya nilai agama dan masalah ekonomi. Namun hal terbesar yang mempengaruhi tindak pidana perzinahan yaitu dikarenakan faktor psikologis dari pasangannya. Pembuktian tindak pidana perzinahan di Kota Palembang dilihat dari perspektif hukum acara pidana dilakukan dengan terlebih dahulu memeriksa dan memastikan hasil penyidikan dari kepolisian mengenai suatu kasus. Hasil penyidikan tersebut memuat laporan dari korban, identitas tersangka, saksi dan korban, keterangan saksi, korban dan tersangka, barang bukti serta analisis dan kesimpulan kasus. Kemudian jaksa membuat surat tuntutan dan menguraikan isi dariuntutannya pada persidangan dengan mendengar pengakuan saksi, korban dan tersangka. Setelah mendengar dan melihat uraian kasus dari pengakuan saksi, korban dan tersangka maka hakim selanjutnya memutuskan suatu kasus dan menjatuhkan hukuman sesuai dengan pertimbangan yang diuraikan di persidangan.

Kata Kunci : *Pembuktian, Tindak Pidana Perzinahan*

# BAB I

## PENDAHULUAN



### A. Latar Belakang

Dewasa ini keamanan menjadi hal yang sangat mahal di kota-kota besar salah satunya kota Palembang, hampir tiap hari kita membaca dan melihat berita di media massa banyak terjadi tindak kejahatan, dan hal tersebut terjadi akibat kurangnya pengamanan terhadap barang berharga maupun seseorang yang terlibat dalam aktivitas tertentu. Berdasarkan Harian Kompas terbitan 27 Januari 2005, artikel berjudul "Rasa Aman Itu Masih Jauh Dari Harapan".<sup>1</sup> Menyebutkan bahwa tingkat kejahatan di kota Metropolitan sangat tinggi, dan masyarakat masih merasakan betapa jauhnya rasa aman dari dirinya, dimana perampokan di rumah, di jalan, di dalam kendaraan umum masih sering terjadi.

Kejahatan yang terjadi sangat bervariasi, mulai dari pencurian barang-barang berharga, perampokan yang melibatkan sekelompok penjahat, pembunuhan yang terencana terhadap oknum-oknum tertentu yang memiliki peran penting dalam sebuah aktivitas, hingga penculikan terhadap orang-orang yang memiliki nilai uang tebusan dalam jumlah besar.

Selain itu salah satu tindak pidana yang juga merupakan salah satu

---

<sup>1</sup> Harian Kompas terbitan 27 Januari 2005, Halaman 3, Kolom Opini Publik, Menyebutkan bahwa tingkat kejahatan di kota Metropolitan sangat tinggi, dan masyarakat masih merasakan betapa jauhnya rasa aman dari dirinya, dimana perampokan di rumah, di jalan, di dalam kendaraan umum masih sering terjadi.

penyakit yang ada di masyarakat yaitu masalah perzinahan. Perbuatan zina atau mukah<sup>2</sup>, menurut Pasal 284 KUHP<sup>3</sup> adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Sedangkan menurut R. Soesilo<sup>4</sup> yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara kemaluan laki-laki dan perempuan yang bisa dijalankan untuk mendapatkan anak. Anggota kelamin laki-laki harus masuk ke dalam anggota kelamin perempuan, sehingga mengeluarkan air mani, sesuai dengan *Arrest Hooge Raad*, Tanggal 5 Februari 1912 (W.9292).

Pada kenyataannya, ketentuan Perzinaan dalam peraturan Undang-undang di Indonesia belum efektif mengatasi masalah perzinaan yang terjadi dalam masyarakat di wilayah Indonesia. Hal itu dapat terlihat dari kasus perzinaan yang semakin marak. Data awal yang diperoleh dari lapangan dapat diketahui bahwa angka kasus perzinahan yang terjadi di kota Palembang dan sekitarnya mengalami kenaikan. Hal ini dapat diketahui dari penjelasan berikut ini.

---

<sup>2</sup> Neng Djubaedah, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Cet. 1, Kencana, Jakarta, 2010, hlm. 65. Zina atau mukah adalah hubungan seksual atau persetubuhan diluar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain

<sup>3</sup> Pasal 284, ayat 1 KUHP menyebutkan bahwa diancam dengan pidana paling lama 9 bulan : a. seorang pria yang telah kawin, yang melakukan mukah (*overspel*), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya; b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan mukah;

<sup>4</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm. 181

Berdasarkan data yang diperoleh dari Polda Sumsel tahun 2011 dapat diketahui bahwa jumlah kasus perzinahan yang terjadi di Kota Palembang dan sekitarnya terus mengalami peningkatan. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2006 sebanyak 11 kasus perzinahan yang terjadi, tahun 2007 sebanyak 17 kasus perzinahan yang terjadi, tahun 2008 sebanyak 19 kasus perzinahan yang terjadi, tahun 2009 sebanyak 22 kasus perzinahan yang terjadi sedangkan tahun 2010 sebanyak 27 kasus perzinahan yang terjadi. Sehingga jika dijumlahkan maka selama kurun waktu lima tahun terakhir telah terjadi 96 kasus perzinahan yang dapat mengganggu kenyamanan masyarakat khususnya di wilayah Palembang dan sekitarnya.

Selanjutnya dewasa ini pergeseran nilai kesusilaan dalam masyarakat tertentu pun telah terjadi, yang dapat dilihat dari perilaku sebagai pelaku zina yang semakin berani dan tidak tercermin rasa salah. Pelaku zina yang mengakui hasil perbuatan *zina-nya* di media dengan dalih kejujuran dan tidak munafik telah kerap terjadi, antara lain ketika pelaku zina melahirkan anak tanpa ayah, atau ia melahirkan empat bulan setelah akad nikah, dan lain-lainnya. Bahkan penulis pernah mengetahui dari sebagian anggota masyarakat tertentu, bahkan ada seseorang perempuan hamil karena zina dinikahkan pada jam 20.00 (jam 8.00 malam) pada tiga jam kemudian, yaitu jam 23.00 melahirkan.

Sikap tersebut merupakan indikasi atau tanda keberhasilan ajaran zina yang terkandung dalam Pasal 284 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya ditulis KUHP) yang telah berlaku di Indonesia selama hampir 92 (sembilan puluh 2 tahun) yaitu sejak Januari 1918 sampai akhir 2009. Menurut



Pasal 284 dan pasal-pasal lainnya dalam KUHP, perbuatan zina yang dilakukan oleh orang-orang yang sama-sama telah dewasa dan sama-sama suka, sama-sama sukarela, dengan sengaja dan sadar melakukannya, adalah *tidak termasuk perbuatan Pidana*.

Perzinaan sebagai ladang bisnis yang dianggap menguntungkan bagi orang-orang tertentu adalah bukan merupakan hal baru. Demikian pula perzinaan yang dilakukan oleh orang yang menjadikan dirinya sebagai pelacur, juga bukan hal baru. Bahkan saat ini, selalu diupayakan bahwa pelacuran adalah suatu profesi, yang para pelakunya dilindungi dan diperjuangkan sebagai hak asasi manusia. Oleh karena itu sebutan kepada para pelacur pun selalu di sosialisasikan sebagai Pekerja Seks Komersial (PSK), bukan lagi sebagai pelacur, sehingga stigma terhadap pelacur semakin meluntur. Perbuatan zina yang dilakukan seseorang yang disertai dengan pembayaran tertentu itu tidak lagi di sebut pelacur, tetapi disebut PSK.

Pergeseran nilai dan peran pelacuran menjadi PSK, tidak lepas dari pemikiran dan budaya Barat yang mempengaruhi sebagian orang-orang Indonesia yang bergerak dibidang kemasyarakatan, atau yang duduk dipemerintahan, maupun yang duduk sebagai wakil rakyat Republik Indonesia atas nama memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di bumi Indonesia yang mayoritas beragama Islam (lebih kurang 89%).

Selain itu pada kenyataannya dimasyarakat untuk permasalahan perzinahan belum banyak diungkap secara hukum. Hal ini dapat terjadi mengingat masalah perzinahan sangat bersinggungan dengan norma agama dan norma kesopanan di masyarakat, kebanyakan kasus perzinahan diselesaikan antara keluarga yang satu

dengan keluarga yang lain. Masing-masing keluarga merasa malu jika masalah perzinahan tersebut diungkap dan diketahui oleh masyarakat luas, maka dari itu sangat dibutuhkan adanya suatu sistem pembuktian dari tindak pidana perzinahan sehingga mampu menyelesaikan masalah perzinahan secara hukum dan dapat menimbulkan efek jera bagi para pelakunya.

Selanjutnya untuk lebih memahami mengenai perzinahan dalam peraturan Perundang-Undangan di Kota Palembang maka peneliti bermaksud mengambil judul **"PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PERZINAHAN (Studi Di Kota Palembang)"**.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perzinahan di Kota Palembang?
2. Bagaimana pembuktian tindak pidana perzinahan di Kota Palembang dilihat dari perspektif hukum acara pidana?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan pada penelitian ini yaitu :

- a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana

perzinahan di Kota Palembang.

- b. Untuk mengetahui pembuktian tindak pidana perzinahan dalam perspektif hukum acara pidana.

## **2. Manfaat Penelitian**

### **a. Secara Praktis**

Secara praktiknya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat sebagai kontribusi pemikiran kepada Polda Sumsel dalam mengatasi masalah perzinahan yang kerap kali terjadi di lingkungan masyarakat Palembang dan sekitarnya.

- b. Untuk menambah wawasan dan informasi bagi pengembang ilmu hukum khususnya hukum perlindungan pidana terhadap korban dari tindak kejahatan, serta dapat memberikan perlindungan hukum dari pihak yang bersangkutan seperti aparat penegak hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan adanya kepastian hukum.

### **c. Secara Teoritis**

Secara teoritis hasil dari penelitian ini dapat mengembangkan studi hukum khususnya pada kajian hukum acara pidana kasus perzinahan di Kota Palembang.

## D. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian jenis ini adalah deskriptif analitis yaitu menerangkan atau menggambarkan masalah yang menjadi objek penelitian dengan menggunakan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

Selain itu menurut Sugiyono<sup>5</sup>, penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dilakukan tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variabel yang lainnya. Berdasarkan pendapat tersebut maka maksudnya adalah mendapat dukungan untuk penelitian ini menggunakan data primer dengan langsung melakukan penelitian ke lapangan dan perihal yang bersangkutan dengan data-data yang di perlukan, dengan menggunakan data sekunder sebagai data pendukung.

### 2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan didalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis empiris. Metode empiris merupakan metode yang bertujuan untuk mengetahui sejauhmana bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Penelitian dengan pendekatan empiris sebagai hasil interaksi antara ilmu hukum dengan disiplin ilmu-ilmu lainnya terutama sekali sosiologi dan antropologi melahirkan sosiologi hukum dan antropologi hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Administrasi*, CV Alfabeta, Bandung, 1994, hlm. 6

<sup>6</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 123

Menurut Nasution<sup>7</sup> pangkal tolak penelitian ilmu hukum empiris adalah fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terdapat dalam masyarakat. Selanjutnya Nasution<sup>8</sup> mengemukakan bahwa faktor sosial adalah suatu kebiasaan, pedoman perilaku atau tata cara yang memiliki sifat:

- a. Berada di luar individu, yaitu tidak tunduk pada keinginan individu dan keberadaannya lebih lama dari keberadaan tiap individu.
- b. Memiliki kekuatan memaksa, yaitu memiliki kekuatan untuk mengarahkan dan menentukan perilaku individu jika dilanggar akan terkena sanksi.
- c. Universal, yaitu mengikuti semua individu atau sebagian besar individu dalam masyarakat.

Nasution<sup>9</sup> kembali menambahkan bahwa pendekatan empiris mempunyai ciri atau karakter utama, antara lain

- a. Dimulai dengan pengumpulan fakta sosial atau fakta hukum.
- b. Menggunakan instrumen penelitian
- c. Analisisnya kualitatif, kuantitatif atau gabungan keduanya.

### 3. Jenis Dan Sumber Data

Jenis data yang di gunakan penulis adalah data Kualitatif yang bersumber dari:

- a. Data primer adalah data yang dapat dari penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan dengan cara wawancara dengan narasumber.

---

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm. 123.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 124

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 125

- b. Data sekunder adalah data yang di peroleh dengan melakukan penelitian kepustakaan. Berupa bahan Hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

#### 4. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian adalah melakukan penelitian di Kantor Kejaksaan Negeri yang terletak di jalan Arivai No. 16 dan Pengadilan Tinggi Palembang yang terletak di jalan Jendral Sudirman KM 3,5 Palembang.

#### 5. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas, obyek atau subyek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya<sup>10</sup>. Populasi pada penelitian ini yaitu anggota Kepolisian Polda Sumsel, aparat jaksa pada Kejaksaan Negeri dan aparat hakim pada Pengadilan Tinggi. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut<sup>11</sup>. Teknik penarikan sampel yang digunakan yaitu teknik *purposive sampling*<sup>12</sup>. Purposive sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Selanjutnya sampel pada penelitian ini yaitu:

- a. 2 Orang staff reserse kriminal di Polda Sumsel yang bertugas sebagai penyidik kasus kriminal

---

<sup>10</sup> *Ibid*, 57

<sup>11</sup> *Ibid*, 57

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 96

- b. 1 Orang Jaksa yang bertugas sebagai penuntut umum dalam sebuah persidangan
- c. 1 Orang Hakim yang bertugas sebagai pembuat keputusan atas suatu kasus dalam sebuah persidangan.

## 6. Tehnik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

### 1) Wawancara

Menurut Nawawi<sup>13</sup>, Gulo<sup>14</sup> dan Arikunto<sup>15</sup> metode wawancara adalah metode yang digunakan untuk memperoleh data dengan jalan melakukan kegiatan tanya jawab atas sejumlah pertanyaan baik secara lisan dan dijawab secara lisan pula. Kegiatan ini merupakan bentuk komunikasi dan dialog langsung antara peneliti dengan narasumber untuk memperoleh data dan informasi yang berkenaan masalah yang akan diteliti.

### 2) Teknik Dokumentasi

Menurut Gulo<sup>16</sup> dan Arikunto<sup>17</sup> metode dokumentasi yang asal katanya dari dokumen yang berarti barang-barang tertulis dan didalam melaksanakan metode dokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis atau dengan kata lain

---


<sup>13</sup> Hadari Nawawi, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2001, hlm. 111

<sup>14</sup> Gulo W, *Metodologi Penelitian*, Gramedia Widiasaranan Indonesia, Jakarta, 2002, hlm. 119.

<sup>15</sup> Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Rineka Cipta, Jakarta, 2002. hlm. 132.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm.123

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 135



merupakan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Benda-benda tertulis tersebut dapat berupa buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya.

Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan data dan informasi yang berkenaan dengan obyek penelitian serta mempelajari literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan buku-buku, dokumen, peraturan bahkan penelusuran dengan komputer untuk data dalam format elektronik untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat. Data ini diperoleh dari internet dipergunakan untuk menambah bahan masukan dalam membahas permasalahan didalam penelitian ini.

#### **7. Teknis Pengolahan Data**

Teknis pengolahan data pada penelitian ini diawali dengan menentukan nara sumber yang akan diwawancarai. Setelah nara sumber ditentukan kemudian peneliti membuat daftar pertanyaan yang akan diajukan kepada nara sumber. Kemudian dilaksanakanlah kegiatan wawancara dengan nara sumber. Data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti kemudian diolah dan dipilih sesuai dengan kebutuhan analisis penelitian. Setelah data dianalisis kemudian ditentukan kesimpulan penelitian.

#### **8. Analisis Data dan Pengambilan Kesimpulan**

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, dimana data primer dan data sekunder yang digunakan sebagai acuan yang digunakan berupa



keterangan-keterangan langsung maupun tidak langsung dan bahan-bahan tertulis yang dikumpulkan dan diolah menurut cara analisis kualitatif, dengan diteliti dan ditelaah sebagai satu kesatuan yang utuh sehingga dapat ditarik kesimpulan. Teknik penarikan kesimpulan dilakukan dengan mengambil intisari dari hasil penelitian yang berdasarkan pada rumusan masalah yang telah ditentukan diawal penelitian. Sehingga kesimpulan yang dihasilkan akan menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan pada penelitian ini.

## Daftar Pustaka



### 1. Buku

- Abdul Aziz Dahlah (Ed.), 1996, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid 6, Jakarta : Ikhtiar Baru van Houve. Abdurrahman bin Muhammad bin Sulaiman. *Majma'ul Anhur fi Syarhil Mazlidal Abhur*. Jilid. I. Ulan Masydar, 1319, juga dapat dilihat dalam Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, jld. II.
- Alfitra, 2011. *Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia*, Jakarta : Raih Asa Sukses.
- Arikunto Suharsimi, 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung : CV. Mandar Maju.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1991, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Fadhel Ilahi, 2004, *Zina*, Jakarta : Qisthi Press.
- Oemar Seno Adji, 1976, *Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi*. Cet. Ke – 2, Jakarta : Erlangga.
- Gulo W, 2002, *Metodologi Penelitian*, Jakarta : Gramedia Widiasaranan Indonesia.
- Hadari Nawawi, 2001, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis Yang Kompetitif*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Kartini Kartono, 2003, *Patologi Sosial*, Cet. 8, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Mulyana W Kusumah, 1982, *Analisa Kriminologi tentang Kejahatan Kekerasan*, Jakarta : Ghalia.

Neng Djubaedah, 2010, *Perzinahan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Cet. 1, Jakarta : Kencana.

Nugroho, 1996, *Peran Aktor Hukum dalam Menanggulangi Bisnis Pelacuran dan Penyebaran HIV/AIDS*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

R. Sugandhi, 1981, *KUHP dan Penjelasannya*, Surabaya : Usaha Nasional.

R. Soesilo, 1980, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar Komentarnya lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor : Politeia.

Sudirman Saad, 2004, *Penegakan Hukum, Pelacuran, dan HIV/AIDS*, Yogyakarta : PSKK UGM.

Sugiyono, 1994, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung : CV Alfabeta.

Sulistiyowati Irianto, 2004, *Seputar Isu Globalisasi dan Praktek Perdagangan Perempuan dari Perspektif Perempuan*, Yogyakarta : Galang Press.

Topo Santoso, 2010, *Kriminologi*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Theo Huijbers, 1995, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Knisius.

Wasisto, 1994, *Kesusilaan*, Jakarta : Erlangga.



## 2. Undang-Undang

Soenarto Soerodibroto, 2001, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada.

Undang-undang No. 8 tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana atau KUHP Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 No. 76 d Penjelasannya yang dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3209.

Undang-Undang PTUN No. 9 Tahun 2004 yang diatur dalam Pasal 100 ayat 1.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 tentang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

### **3. Sumber Lainnya**

Harian Kompas terbitan 27 Januari 2005.

Putusan Hakim Pengadilan Negeri Palembang No. 1171/Pid.B/2004/PN.Plg, Tahun  
2004

Surat Tuntutan Jaksa Kejaksaan Negeri Palembang No. 101/Rp.12/10/2004. Tahun  
2004